

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan berjuta keindahan dilaut maupun darat. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia merupakan aset yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata yang akan memberi perubahan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Selain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar tempat pariwisata, pariwisata juga dapat menjadi penyumbang retribusi sebagai pembangunan daerah dan juga sebagai sumber sektor penerimaan negara.<sup>1</sup> Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan memaksimalkan kualitas pelaku dan potensi ekonomi daerah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta pemerataan yang lebih rata yang nantinya dapat memberi pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Penyelenggara kegiatan pariwisata disuatu destinasi, termasuk destinasi wisata di Indonesia pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab para pemangku kepentingan dan peran para pelaku usaha yang terlibat dalam kontribusi terhadap pengembangan kepariwisataan yang ada diwilayah destinasi tersebut. Selain destinasi pariwisata ditempat-tempat menarik dan kota-kota yang memiliki ciri budaya tersendiri, saat ini wisata halal juga semakin banyak diminati oleh para pariwisata domestik maupun non domestik yang kian meningkat disetiap tahunnya. Wisata Halal atau biasa disebut dengan *halal tourism* merupakan serangkaian aktivitas, peristiwa dan pengalaman yang dilakukan dalam keadaan perjalanan yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>3</sup> *Halal tourism* bukan hanya serangkaian aktivitas perjalanan Islam, tetapi dengan *halal tourism* kaum muslim juga

---

<sup>1</sup> Ketut Suwena I Gusti Ngurah Widyatma, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata* (Bali: Pustaka Larasan, 2017): 15.

<sup>2</sup> Komang Gede Candra Adi Pitra, Made Henny Urmila Dewi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Di Pasar Badung Kota Denpasar", *E-Journal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 7, 6, (2018): 16.

<sup>3</sup> Eka Dewi Satriana, Hayyun Durrotul Faridah, 'Wisata Halal: Perkembangan, Peluang Dan Tantangan', *Journal Of Halal Product and Research (JHPR)*, 1, 2, (2018): 24.

didorong untuk melakukan eksplorasi gaya hidup Islami seperti mengkonsumsi makanan halal dan sadar akan kewajiban sebagai kaum muslim.<sup>4</sup>

*Halal Tourism* dipandang sebagai terobosan baru untuk memperkenalkan dan mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi nilai budaya dan nilai Islami. Indonesia memiliki peluang yang sangat tinggi dalam mengembangkan wisata yang berbasis syariah, bukan hanya karena mayoritas kaum muslim besar di asia saja tetapi Indonesia juga memiliki banyak potensi alam dan tempat sejarah yang dapat dijadikan untuk destinasi wisata syariah.<sup>5</sup> Pariwisata halal merupakan industri pariwisata yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di suatu Negara. Di Indonesia sendiri, wisata halal sudah lama ditanam dalam bentuk ziarah yang dilakukan oleh masyarakat dengan motivasi religius. Dengan adanya industri pariwisata halal yang tidak lepas dari praktik keagamaan kaum muslim mayoritas umat Islam di Indonesia, hal tersebut juga memberikan kontribusi perekonomian yang besar bagi masyarakat sekitar.<sup>6</sup>

Salah satu jenis kegiatan yang dapat dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat modern terkait hal pariwisata yaitu dengan kegiatan berbasis *halal tourism*. Selain karena motif keagamaan maupun pemenuhan segi spiritualitas, *halal tourism* banyak dikaitkan dengan keinginan para pewisata maupun peziarah untuk memperoleh ketenangan batin dan kekuatan iman. Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki tingkat peluang *halal tourism* yang tinggi karena memiliki banyak tempat maupun bangunan bersejarah yang mempunyai arti khusus bagi umat beragama dan hal tersebut didukung dengan masyarakat yang memiliki penghormatan tinggi terhadap leluhur agama dan tokoh-tokoh besar di Indonesia.

---

<sup>4</sup> Rinnita Nurrachmi, "*Islamic Tourism: Factors That Influence Muslim Tourist and How to Promote Tourism in OIC Countries*", *Islamic Research and Training Institute, IDB*, (2018): 133.

<sup>5</sup> Fitratun Ramadhany and Ahmad Ajib Ridlwan, "Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat", *Muslim Heritage*, 3, 1, (2018): 6.

<sup>6</sup> Aan Jaelani, "*Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospect*", *International Review of Management and Marketing*, 7, 3, (2017): 25.

Kegiatan berziarah sekarang ini sudah menjadi tradisi untuk umat muslim. Ziarah merupakan salah satu *halal tourism* yang tidak akan ada hentinya, karena ziarah merupakan amalan umat muslim sebagai umat mayoritas di negara ini. Praktik ziarah sebenarnya telah ada sejak zaman sebelum Islam, namun dlebih-lebihkan sehingga Rasulullah sempat melarangnya. Seiring berjalannya zaman tradisi ini pun dihidupkan kembali bahkan dianjurkan untuk kita agar mengingat kematian.<sup>7</sup> Berdasarkan kejadian tersebut ziarah makam merupakan salah satu bentuk tujuan dari wisata religi maupun *halal tourism*. Beberapa dalil tentang ziarah makam yaitu sebagai berikut:

Ziarah kubur merupakan *sunnah* Rasulullah SAW, sesuai dengan hadits dari Sulaiman bin Buraidah yang diterima dari ayahnya, bahwa nabi bersabda:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَرَّوْهَا فَإِنَّهَا تَرُقُّ الْقَلْبَ  
وَتَدْمَعُ الْعَيْنَ وَتَذَكِّرُ الْآخِرَةَ وَلَا تَقُولُوا هَجْرًا.

Artinya: “Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, namun kini berziarahlah kalian!. Dalam riwayat lain: (maka siapa yang ingin berxiarah ke kubur, hendaknya berziarahlah), karena sesungguhnya (ziarah kubur) itu mengingatkan kalian kepada akhirat”. (HR. Muslim).<sup>8</sup>

Sebagaimana telah kita pahami bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas umat muslim terbesar dengan banyak ditinggali peninggalan sejarah yang memiliki unsur *religiusitas*. Peninggalan tersebut jelas dapat dijadikan sebagai saksi bisu dan historis bahwa sebagian besar penduduk Indonesia benar-benar sebagai muslim. Di Kudus yang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam. Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa peninggalan Walisongo yang berada di Kudus yaitu Makam Sunan Kudus yang berada di daerah Kudus Kulon dan juga Makam Sunan Muria yang letaknya berada di lereng Gunung Muria.

<sup>7</sup> N Ruslan Arifin, S, *Ziarah Wali Spiritual Sepanjang Masa*, (Yogyakarta: Pustaka Timur, 2007).

<sup>8</sup> Muslim bin Hajjaj, *Al-Jami' Al-Sahih Juz III*.

Makam Sunan Muria terletak disebelah utara kota Kudus yakni berada di desa Colo. Desa Colo tersebut terletak dilereng Gunung Muria yang berjarak kurang lebih 18 km dari pusat kota Kudus. Diatas Gunung Muria itulah letak Makam Raden Umar Said berada atau yang biasa kita sebut dengan Makam Sunan Muria. Makam Sunan Muria, sampai saat ini masih ramai dikunjungi oleh para peziarah yang datang dari berbagai kota. Selain letaknya yang menarik yakni berada diatas Gunung Muria, Sunan Muria juga meninggalkan beberapa peninggalan yang diyakini sebagai peninggalan Sunan Muria yakni buah parijoto, pakis haji dan juga gentong air. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri oleh para peziarah yang datang ke Makam Sunan Muria.

Sebagai penghormatan kepada Sunan Kudus dan Sunan Muria atas segala jasanya dalam menyebarkan agama Islam di Kudus dan sekitarnya, maka masyarakat Islam baik dari Kudus maupun kota lain datang beramai-ramai berziarah untuk memberikan penghormatan kepada beliau. Ramainya peziarah yang datang dari berbagai tempat menjadikan masyarakat setempat dapat memanfaatkan peluang untuk mulai berdagang disekitaran tempat ziarah.

Berkaitan pengelolaan terhadap obyek ziarah wisata yang kian ramai dikunjungi, kios-kios yang berada disekitaran tempat ziarah juga perlu untuk diberi pengelolaan secara intensif. Kios-kios tersebut biasanya digunakan para penjual sebagai penyedia berbagai keperluan oleh-oleh dan juga kenang-kenangan yang diperuntukkan para peziarah baik dalam maupun luar kota. Biasanya peziarah yang telah melakukan ziarah, pasti menyempatkan mampir ke kios oleh-oleh tersebut untuk membeli *souvenir* sebagai bukti telah berkunjung ke Makam Sunan Muria. Seharusnya dengan adanya wisata halal tersebut maka dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar Makam Sunan Muria baik kesejahteraan yang bersifat umum maupun dalam konteks *maqashid syariah*.

Penerapan *maqashid syariah* perlu dilakukan pada wisata halal (*halal tourism*) untuk mencapai kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Karena tujuan dari *halal tourism* dengan mengimplementasikan *maqashid syariah* adalah untuk ibadah

dan menghindarkan dari kerusakan.<sup>9</sup> Masalah tidak hanya berkaitan dengan kepuasan wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata, tapi juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan wisatawan halal akan kepatuhan syariah dan kenyamanan dalam berwisata.

Beberapa penelitian terdahulu terkait *halal tourism* maupun *maqashid syariah* di antaranya adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Fahrizal Anwar, Djamhur Hamid dan Topowijono dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa dengan adanya pengembangan wisata religi Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim memberikan dampak positif pada bidang ekonomi masyarakat sekitar seperti terjadinya peningkatan tenaga kerja, mendorong aktivitas berwirausaha dan memperbaiki pendapatan masyarakat.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Fitratun Ramadhany dan Ahmad Ajib Ridlwan menunjukkan hasil bahwa secara keseluruhan pariwisata syariah mempunyai dampak yang baik terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan memberi pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri.<sup>11</sup>

Selanjutnya penelitian oleh Galih Caesario Rahman dan Sunan Fanani menunjukkan hasil bahwa keberadaan wisata Islami Makam Sunan Kalijaga Kabupaten Demak membawa perubahan ekonomi terhadap pedagang hasil karya sekitar makam.<sup>12</sup>

Penelitian lain dilakukan oleh Mulyono Jamal, et.al. menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan antara *maqashid syariah* dalam penerapan wisata syariah, yaitu dalam hal penjagaan agama, penjagaan jiwa, penjagaan akal, penjagaan keturunan dan penjagaan harta. Sehingga wisata syariah yang

---

<sup>9</sup> Maftukhatusolikhhah, "Mempertimbangkan Tingkat Maqashid Asy-Syariah Dalam Penentuan Anggaran Belanja Pemerintah", *I-Finance: A Research Journal in Islamic Finance*, 1, 1, (2015): 26.

<sup>10</sup> Muhammad Fahrizal Anwar, Djamhur Hamid, and Topowijono, "Analisis Dampak Pengembangan Wisata Religi Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim Dalam Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Sekitar", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 44, 1, (2017): 186.

<sup>11</sup> Fitratun Ramadhany, Ahmad Ajib Ridlwan, "Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat", *Muslim Heritage*, 3, 1, (2018): 147.

<sup>12</sup> Galih Caesario Rahman, Sunan Fanani, "Perekonomian Pariwisata Islami Terhadap Pedagang Di Kawasan Makam Sunan Kalijaga", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5, 6, (2018): 513.

dijalankan harus mencakup kelima aspek penjagaan dalam *maqashid syariah*. Dan penerapan wisata syariah Lombok dalam perspektif *maqashid syariah* masih belum mencapai kelima aspek penjagaan tersebut.<sup>13</sup>

Penelitian lain telah dilakukan oleh Bayu Tri Cahya, Waluyo, Widi Savitri Andriasari dan Putri Rubiana, menunjukkan hasil bahwa dengan adanya objek wisata religious maka dapat memberi pengaruh yang cukup besar dalam peningkatan bisnis untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan memberi peluang terhadap terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.<sup>14</sup>

Berdasarkan dari hasil riset-riset terdahulu, maka yang membedakan penelitian saya dengan penelitian yang sudah ada adalah penelitian yang saya lakukan terkait *halal tourism* akan saya kaitkan dengan *maqashid syariah* dimana di penelitian sebelumnya masih banyak yang belum meneliti kesejahteraan dengan perspektif *maqashid syariah* pada konteks *halal tourism*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesejahteraan masyarakat sekitar Makam Sunan Muria Kudus dimana kesejahteraan akan dinilai berhasil ketika masyarakat mampu mewujudkan kebutuhan *daruriyat* dengan baik, baik dalam kesejahteraan materi maupun spiritual. Sehingga peneliti sangat berharap terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta hal yang mempengaruhinya dalam proses mencapai *falah* dapat disampaikan dalam kondisi riil masyarakat berdasarkan tinjauan *maqashid syariah*. Berdasarkan penelitian terdahulu kesejahteraan dengan perspektif *maqashid syariah* masih belum banyak dieksplorasi, dan diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan sedikit kontribusi kami dalam memperkaya literatur dan penetapan kebijakan kesejahteraan masyarakat yang lebih komprehensif oleh pemerintah daerah.

Atas dasar hal tersebut dan problematika tersaji yang mendasari peneliti untuk mengkaji dan menganalisis **“Halal Tourism Makam Sunan Muria dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah”**.

---

<sup>13</sup> Mulyono Jamal et.al, "Implementasi Wisata Syari'ah Lombok Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah", *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 4, 2, (2019): 144.

<sup>14</sup> Bayu Tri Cahya et.al, "Urgensi Halal Tourism Makam Sunan Kudus Untuk Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat", *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan KeIslaman*, 8, 1, (2020): 19.

## B. Fokus Penelitian

Dalam suatu penelitian, pemfokusan penelitian sangat diperlukan agar hasil penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan. Dan untuk fokus penelitian dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini terfokus pada potensi wisata halal pada kompleks Makam Sunan Muria Kudus.
2. Penelitian ini terfokus pada analisis wisata halal terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar Makam Sunan Muria Kudus.
3. Penelitian ini terfokus pada keterlibatan *maqashid syariah* terhadap kesejahteraan Makam Sunan Muria Kudus.

## C. Rumusan Masalah

Terkait latar belakang diatas, maka beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Bagaimana *halal tourism* di Makam Sunan Muria Kudus?
2. Bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat sekitar Makam Sunan Muria Kudus?
3. Bagaimana *halal tourism* Makam Sunan Muria Kudus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif *maqashid syariah*?

## D. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *halal tourism* di Makam Sunan Muria Kudus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi kesejahteraan masyarakat sekitar Makam Sunan Muria Kudus.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil analisis *halal tourism* Makam Sunan Muria Kudus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan perspektif *maqashid syariah*.

## E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan/Manfaat Akademis
  - a. Untuk manfaat akademis, diharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan teori di Indonesia, khususnya tentang *halal tourism*, *maqashid syariah* dan kesejahteraan masyarakat.
  - b. Menambah khasanah pengetahuan mengenai *halal tourism*, *maqashid syariah* dan kesejahteraan masyarakat.
2. Kegunaan/Manfaat praktis
  - a. Bagi pemerintah  
Hasil penelitian ini dapat dipertimbangkan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan perekonomian pariwisata halal (*halal tourism*).
  - b. Bagi masyarakat  
Diharapkan masyarakat dapat mengetahui hasil dari analisis *halal tourism* terkait hubungannya dengan kesejahteraan. Dan diharap juga masyarakat lebih bisa memanfaatkan kondisi sekitar terutama masyarakat yang tinggal disekitaran lingkungan pariwisata agar bisa *survive* dengan kesejahteraan *halal tourism* lebih maksimal lagi.
  - c. Bagi akademisi / mahasiswa  
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis terhadap peningkatan pengetahuan terkait perekonomian pariwisata halal dan karena adanya penelitian ini maka diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk berbagai penelitian selanjutnya.
  - d. Bagi penulis  
Sebagai bahan teori-teori yang pernah didapat dan kajian ilmiah yang dapat diaplikasikan di dunia nyata dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak yang ingin mengetahui secara lebih mendalam tentang analisis *halal tourism* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini ditujukan untuk mendapat gambaran secara umum dari masing-masing bagian yang saling berhubungan, sehingga akan diperoleh penelitian



yang sistematis dan alamiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, dan daftar *table*

2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab I sampai bab V saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

**BAB II : KAJIAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang teori kepariwisataan, *halal tourism*, konsep kesejahteraan masyarakat, *maqashid syariah*, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan terkait jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, gambaran umum responden serta pembahasan.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian terakhir terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.